



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan tanggung jawab negara yang wajib diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, berkeadilan, dan berkesinambungan guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan digitalisasi pendidikan dan pendidikan inklusif pada pendidikan dasar di Kabupaten Morowali merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan mutu dan akses pendidikan yang disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, perbedaan kemampuan ekonomi, dan keragaman kebutuhan peserta didik, sehingga Pemerintah Daerah perlu memastikan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, menyediakan layanan pendidikan yang ramah terhadap keberagaman, serta menjamin keterjangkauan layanan pendidikan dasar bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah di Kabupaten Morowali masih terdapat tantangan terhadap akses pendidikan yang merata berupa keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan keterbatasan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan langkah afirmatif Pemerintah Daerah untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan melalui fasilitasi, pendataan, penyediaan bantuan sosial, dan penguatan layanan pendidikan alternatif sebagai penguatan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional;

- d. bahwa penyelenggaraan digitalisasi pendidikan dan pendidikan inklusif pendidikan dasar di Kabupaten Morowali dilaksanakan untuk menjamin mutu, pemerataan, dan keberpihakan terhadap seluruh peserta didik termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, sejalan dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi warga negara, serta mendukung peningkatan akses pendidikan menengah yang secara langsung merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi namun menjadi peran fasilitatif dan koordinatif Pemerintah Daerah guna menjamin keberlangsungan layanan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan perubahan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0285) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a, dan di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 23a sampai dengan angka 23d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaa komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

3. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan, pendidikan nasional di Kabupaten Morowali
4. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
5. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan pendidikan suatu satuan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
- 8a. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
9. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur pada Pendidikan Dasar.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar.
- 13a. Wajib Belajar 13 Tahun yang selanjutnya disebut Wajar 13 Tahun adalah kebijakan pendidikan yang menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah paling singkat selama 13 tahun, yang terdiri atas:
 - a. 1 tahun PAUD;
 - b. 6 tahun pendidikan dasar dan sederajat;
 - c. 3 tahun sekolah menengah pertama dan sederajat;
dan
 - d. 3 tahun pendidikan menengah dan sederajat.
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar di Kabupaten Morowali.
18. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan hukum pendidikan dan/ atau Pemerintah Daerah.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
23. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
- 23a. Digitalisasi Pendidikan Dasar adalah integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran, manajemen pendidikan, dan pengembangan kapasitas Pendidik, Peserta Didik, serta Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar untuk meningkatkan mutu, aksesibilitas, dan efisiensi layanan Pendidikan.
- 23b. Sekolah Digital adalah satuan Pendidikan Dasar yang dalam proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikannya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh, termasuk penggunaan platform pembelajaran digital, sistem informasi manajemen pendidikan, dan layanan administrasi berbasis elektronik, guna meningkatkan mutu, aksesibilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
- 23c. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, menyebarkan, dan mengakses informasi dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, suara, dan video, dengan memanfaatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi, untuk mendukung proses pembelajaran, manajemen pendidikan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pendidikan.
- 23d. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang menghargai dan menerima keberagaman Peserta Didik dengan memberikan akses layanan pendidikan yang bermutu bagi semua Peserta Didik.
24. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
26. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disingkat LKP adalah Satuan PNF yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

27. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
28. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 28c. *Learning Management System (LMS)* Adalah sebuah sistem perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan, distribusi dan pelacakan materi pembelajaran, baik itu pendidikan formal maupun pelatihan.
29. Majelis taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
30. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
31. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
32. Pendidikan keterampilan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
33. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.
34. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan asas dari, oleh dan untuk masyarakat.
35. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Taman Penitipan anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

38. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
39. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
40. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
43. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
44. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Komite Sekolah atau nama lain adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47. Data, Pokok Kependidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, bagran dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
48. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan.
49. Mahasiswa adalah setiap penduduk Kabupaten Morowali yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Morowali.
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

51. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
52. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi Bencana dan/ atau terdapat potensi Bencana.
53. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
54. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
55. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
56. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
57. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
58. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disingkat KKMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
59. Protokol kesehatan adalah ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain pada saat KLB, Wabah dan/atau KKMD.
60. Wilayah khusus adalah wilayah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
61. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha sektor Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
62. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

63. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
64. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
65. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
66. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
67. Bupati adalah Bupati Morowali.
68. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati merumuskan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan.
 - (2) Bupati bertanggung jawab atas Pengelolaan Pendidikan di Daerah.
 - (3) Bupati memiliki peran dan tanggung jawab menyelenggarakan Wajar 13 Tahun yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di Daerah.
3. Di antara Bagian Keempat BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Digitalisasi Pendidikan Dasar

4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Digitalisasi Pendidikan Dasar.
- (2) Bupati dapat menetapkan Satuan Pendidikan dan/atau kelas sebagai penyelenggara Sekolah Digital secara bertahap.

Pasal 28B

Penyelenggaraan Digitalisasi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar;
- b. memperluas akses Pendidikan Dasar secara merata dan inklusif;
- c. mengembangkan kompetensi literasi digital Pendidik, Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan;
- d. meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola Pendidikan Dasar; dan
- e. mendorong inovasi dan kreativitas pembelajaran.

Pasal 28C

Ruang lingkup penyelenggaraan Digitalisasi Pendidikan Dasar meliputi:

- a. penguatan infrastruktur TIK;
- b. pengembangan dan pengelolaan platform pembelajaran digital;
- c. penyediaan konten dan sumber belajar digital;

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pendidikan; dan
- e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis digital.

Pasal 28D

- (1) Penguatan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C huruf a meliputi:
 - a. penyediaan jaringan internet sekolah yang memadai;
 - b. pengadaan perangkat digital; dan
 - c. penyediaan sumber daya listrik yang memadai.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan platform pembelajaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C huruf b meliputi:
 - a. pengembangan atau adaptasi *Learning Management System* Daerah;
 - b. integrasi dengan *Learning Management System* nasional; dan
 - c. pembuatan akun pembelajaran untuk semua Pendidik dan Peserta Didik.
- (3) Penyediaan konten dan sumber belajar digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C huruf c meliputi:
 - a. pengembangan materi ajar digital sesuai kurikulum;
 - b. perpustakaan digital di setiap Sekolah Digital;
 - c. video pembelajaran, modul interaktif, dan simulasi daring.
- (4) Peningkatan kapasitas kapasitas sumber daya manusia Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C huruf d meliputi:
 - a. pelatihan literasi digital untuk Pendidik, Peserta Didik, dan tenaga kependidikan;
 - b. fasilitasi sertifikasi kompetensi TIK bagi Pendidik; dan
 - c. bimbingan teknis pemanfaatan *Learning Management System* dan media pembelajaran digital.
- (5) Penguatan tata kelola Pendidikan berbasis digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C huruf e meliputi:
 - a. penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Daerah;
 - b. e-rapor, presensi digital, dan arsip elektronik; dan
 - c. pelaporan kinerja sekolah secara daring.

Pasal 28E

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk dan roadmap Digitalisasi Pendidikan Dasar.
- (2) Rencana induk Digitalisasi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen perencanaan jangka menengah atau jangka panjang untuk mengatur arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengembangan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Digitalisasi Pendidikan Dasar.
- (3) Roadmap Digitalisasi Pendidikan Dasar adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat tahapan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kerangka waktu pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Digitalisasi Pendidikan Dasar.
- (4) Rencana induk dan roadmap Digitalisasi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. ruang lingkup penyelenggaraan Digitalisasi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk dan roadmap Digitalisasi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28F

- (1) Pelaksanaan Digitalisasi Pendidikan Dasar dilakukan melalui:
 - a. pengadaan dan perawatan infrastruktur TIK;
 - b. pengembangan *Learning Management System* dan konten digital;
 - c. pelatihan berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. fasilitasi literasi digital bagi Peserta Didik;
 - e. dukungan teknis dan supervisi kepada Satuan Pendidikan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - (2) Dalam pelaksanaan Digitalisasi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
 - (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Di antara Bagian Kelima BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

6. Di antara Pasal 28F dan Pasal 29 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 28G sampai dengan Pasal 28J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28G

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Dasar secara inklusif.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan yang adil dan setara kepada seluruh Peserta Didik, termasuk Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum.

Pasal 28H

- (1) Peserta Didik dengan kebutuhan khusus berhak mengikuti Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan inklusif.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelainan fisik;
 - b. kelainan emosional;
 - c. kelainan mental; dan
 - d. kelainan intelektual.

Pasal 28I

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar inklusif, Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. penyediaan kurikulum.

Pasal 28J

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan Dasar inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G sampai dengan Pasal 28I diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Di antara Bagian Keenam BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Wajar 13 Tahun Kewenangan
Daerah Provinsi

8. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 28K sampai dengan Pasal 28Q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28K

- (1) Peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Wajar 13 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan bentuk kewenangan yang bukan kewenangan secara langsung.
- (2) Kewenangan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati dalam kapasitasnya sebagai:
 - a. pemimpin Daerah;
 - b. koordinator lintas sektor;
 - c. fasilitator kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. penyelenggara pelayanan publik,yang secara fungsional mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu, meskipun urusan tersebut bukan kewenangannya secara langsung.

Pasal 28L

- (1) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28K dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi sarana penunjang Pendidikan Menengah;
 - b. pendataan anak usia Pendidikan Menengah;
 - c. penyediaan program dukungan sosial dan beasiswa;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - e. penguatan layanan pendidikan alternatif dan kesetaraan; dan
 - f. penganggaran program dukungan.

- (2) Fasilitasi sarana penunjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28M

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan pendataan dan pemantauan anak usia Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28L ayat (1) huruf b yang berusia 16–18 tahun yang tidak bersekolah dan/atau putus sekolah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan intervensi dan pelaporan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan pendataan dan advokasi keluarga, Bupati membentuk Tim Penggerak Wajib Belajar 13 Tahun tingkat Daerah.
- (4) Tim Penggerak Wajib Belajar 13 Tahun tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan pemerintah desa/ kelurahan.
- (5) Dalam pelaksanaan pembentukan tim penggerak wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk melalui keputusan Bupati.

Pasal 28N

- (1) Penyediaan program dukungan sosial dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28L ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. pemberian beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan; dan
 - c. bantuan kebutuhan dasar pendidikan kepada peserta didik jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi:
 - a. anak dari keluarga tidak mampu;
 - b. anak berkebutuhan khusus;
 - c. anak penyandang disabilitas; dan
 - d. anak pada kondisi darurat pendidikan.
- (3) Anak pada kondisi darurat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni anak yang berada dalam situasi atau kondisi tertentu yang menghambat, mengganggu, atau menghilangkan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan secara wajar, aman, dan berkelanjutan.
- (4) Anak pada kondisi darurat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Anak Korban Bencana Alam;
 - b. Anak Korban Konflik Sosial atau Kekerasan;
 - c. Anak Pengungsi atau Pencari Suaka;
 - d. Anak Pekerja Migran;
 - e. Anak Jalanan atau Anak Terlantar;
 - f. Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan; dan
 - g. Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 28O

Pemerintah Daerah mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28L ayat (1) huruf d melalui:

- a. kampanye pentingnya Pendidikan Menengah universal;
- b. pelibatan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam gerakan Wajar 13 Tahun; dan
- c. dukungan forum warga dalam mendeteksi anak usia 16-18 tahun putus sekolah dan/atau anak tidak sekolah.

Pasal 28P

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penguatan layanan pendidikan alternatif dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28L ayat (1) huruf e melalui PKBM.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah atau bantuan operasional PKBM;
 - b. pelatihan bagi tutor/fasilitator kesetaraan; dan
 - c. penyediaan tempat, alat, dan bahan ajar.

Pasal 28Q

Penganggaran program dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28L ayat (1) huruf f dapat bersumber dari:

- a. belanja langsung;
 - b. bantuan sosial; atau
 - c. belanja hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. tingkat PAUD TK/RA pendidikan paling rendah sarjana (strata 1)/sederajat;
 - b. tingkat SD/MI pendidikan paling rendah sarjana (strata 1)/sederajat; dan
 - c. tingkat SMP/MTS pendidikan paling rendah sarjana (strata 1)/sederajat).
- (3) Kompetensi Pendidik sebagai agen pembelajaran pada PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Setiap orang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kesetaraan dan uji kelayakan.

- (5) Setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah diangkat menjadi Pendidik, harus mengikuti peningkatan pendidikan kualifikasi dalam jabatan dan/atau program pendidikan akademik lain yang berbasis Pendidik.
- (6) Pelaksanaan uji kesetaraan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, frasa “Pendidikan Karakter” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (6) huruf c, dan Penjelasan Umum Paragraf Kelima huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0285) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 025

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH 73.16 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi salah satu tujuan utama pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan manusia, membangun karakter, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing bangsa dan daerah dalam menghadapi tantangan global.

Dalam pandangan filosofis, Pendidikan juga merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kebhinekaan. Nilai keadilan bermakna bahwa suatu pemerintahan kabupaten/kota meskipun bukan memiliki kewenangan langsung tidak boleh bersikap pasif hanya karena Pendidikan Menengah bukan kewenangan langsungnya, melainkan tetap terlibat secara aktif agar setiap warga mendapatkan haknya secara adil; kesetaraan mengandung makna bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau budaya; dukungan Pemerintah Daerah pada Pendidikan Menengah mencerminkan penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan pengembangan potensi individu dan pengentasan kemiskinan antar generasi melalui pendidikan; dan kebhinekaan merupakan fondasi penting dalam pembangunan pendidikan, agar peserta didik tumbuh dengan sikap toleran, inklusif, dan demokratis. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh Pendidikan Menengah yang bermutu, adil, merata, dan berkelanjutan, dan dibatasi pada kewenangan tidak langsung.

Dalam konteks Daerah, tantangan sosial, geografis, dan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah. Wilayah Daerah yang tersebar dengan kondisi geografis terdapat di antaranya sulit dijangkau, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, serta masih relatif tinggi jumlah keluarga berpenghasilan rendah sehingga angka partisipasi anak usia 16–18 tahun menunjukkan masih perlu adanya intervensi kebijakan untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan Pendidikan Menengah. Secara faktual, anak usia 16–18 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pada Pendidikan Menengah di Daerah masih banyak ditemukan meskipun berada pada level pertengahan di Provinsi.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah afirmatif melalui dukungan peran fasilitatif dan koordinatif guna memperluas akses Pendidikan Menengah secara adil dan inklusif, sekalipun kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah secara langsung berada pada Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagai wujud dukungan tersebut, intervensi strategis Pemerintah Daerah dapat berupa:

1. fasilitasi sarana penunjang Pendidikan Menengah;
2. pendataan dan pemantauan anak usia Pendidikan Menengah;
3. penyediaan program dukungan sosial dan beasiswa;
4. pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
5. penguatan layanan pendidikan alternatif dan kesetaraan; dan
6. penganggaran program dukungan.

Pemerintah Provinsi merupakan pelaku utama sebagai daerah yang mempunyai kewenangan langsung terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dalam pengelolaan Pendidikan Menengah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b *juncto* Lampiran Huruf A angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Daerah, tidak memiliki kewenangan langsung tetap memiliki peran dan tanggung jawab secara fasilitatif dan koordinatif terhadap urusan pendidikan yang secara formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka menjamin hak pendidikan warga dan meningkatkan kualitas layanan publik di Daerah.

Secara eksplisit, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum mengakomodasi dukungan peran dan tanggung jawab secara fasilitatif dan koordinatif dalam pengelolaan Pendidikan Menengah sehingga Peraturan Daerah ini perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Bagian Kesatu

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 28A

Pasal 28B

Pasal 28C

Pasal 28D

Pasal 28E

Pasal 28F

Pasal 28G

Pasal 28H

Pasal 28I

Pasal 28J

Pasal 28K

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewenangan yang bukan kewenangan tidak langsung adalah kewenangan yang tidak secara tegas ditetapkan sebagai urusan pemerintahan wajib bagi kabupaten/kota, tetapi dapat dilakukan oleh daerah berdasarkan kebutuhan, kondisi masyarakat, dan prinsip pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28L

Cukup jelas.

Pasal 28M

Cukup jelas.

Pasal 28N

Cukup jelas.

Pasal 28O

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Menengah universal” adalah konsep penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang terbuka, merata, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, khususnya remaja usia sekolah menengah, tanpa diskriminasi, baik dari segi ekonomi, wilayah, gender, maupun latar belakang sosial lainnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 28P
Cukup jelas.

Pasal 28Q
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0383